

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang diperoleh atas pokok permasalahan yang ada adalah sebagai berikut.

1. Data penyewa/pengguna tempat usaha yang dijadikan dasar penerbitan NPWP ada yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena tiap bulan ada kemungkinan terjadi perubahan status tempat usaha sementara data yang diperoleh pihak KPP adalah data penyewa/pengguna tempat usaha sekitar April 2007. Di samping itu kontrak yang terjadi antar pedagang juga menyebabkan ada sejumlah pedagang yang sama sekali tidak terjaring karena pihak KPP hanya mendapatkan data pedagang semata-mata dari pengelola pasar. Sementara pada sisi pengelola pasar, pedagang yang melakukan kontrak tempat usaha dengan pedagang lain identitasnya tidak tercantum di data pengelola pasar. Berkaitan dengan penerbitan NPWP yang merata atas semua pemakai tempat usaha tanpa melihat syarat objektif terlebih dahulu, tidak sesuai dengan UU PPh Tahun 2000 sebagai perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dari PER-175/PJ./2006. Penerbitan NPWP secara merata juga dapat diartikan tidak adanya pengurang yang diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum para pedagang. Dalam hal ini juga terdapat perlakuan berbeda antara karyawan dan pedagang yang mempunyai status sama, yaitu

pedagang tidak diperbolehkan adanya pengurang berupa PTKP dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Penerbitan NPWP secara merata dengan asumsi tiap penyewa tempat usaha mempekerjakan karyawan juga tidak dapat dibenarkan karena dalam kenyataannya tidak semua penyewa/pengguna tempat usaha yang hanya menjalankan usahanya seorang diri, khususnya di tempat usaha jenis los.

2. Sosialisasi langsung kepada pedagang di kedua pasar ini belum pernah dilakukan. Prioritas Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur sebagai sasaran pelaksanaan PER-175/PJ./2006 ini karena terbatasnya pegawai Seksi Ekstensifikasi dan pada sisi lain adanya kemudahan mendapatkan data penyewa/pengguna tempat usaha. Namun, berkaitan dengan pembinaan di dalam KPP Pratama Jakarta Tebet sendiri sudah pernah dilakukan, berupa pelatihan SISMIOP dan *matching* NPWP.

## **B. Rekomendasi**

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut.

1. KPP Pratama Jakarta Tebet harus melakukan upaya aktif sendiri untuk mencari data terbaru penyewa/pengguna tempat usaha dan data tambahan berkaitan dengan penyewa/pengguna tempat usaha yang melakukan kontrak antar pedagang. Oleh karena itu harus dilakukan penyisiran langsung kepada para pemakai tempat usaha. Dalam pelaksanaan suatu peraturan, pihak KPP tetap harus menganalisis materi dari peraturan

tersebut agar tidak terjadi pelaksanaan ketentuan peraturan pelaksana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di atasnya.. Oleh karena itu sebelum pelaksanaannya sebaiknya perlu dilakukan pemahaman bersama atas peraturan-peraturan perpajakan di dalam Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tebet itu sendiri.

2. Sosialisasi pajak kepada pedagang wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum penerbitan NPWP. Penyuluhan dapat berupa materi *simple tax*, misalnya manfaat pajak, jenis-jenis pajak yang dekat lingkungan pedagang, dan manfaat NPWP. Penyuluhan ini penting dilakukan agar pemahaman pedagang terhadap pajak tidak sebatas pada kewajiban atau beban, tetapi pedagang dapat mengetahui manfaatnya. Pelatihan-pelatihan yang sudah ada merupakan langkah yang positif dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan tenaga pelaksana. Oleh karena itu sebaiknya tetap dipertahankan dan cakupan materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan pegawai KPP tersebut.